



BUPATI MAMUJU UTARA
 PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
 NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 PADABADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu membentuk unit pelaksana teknis pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Pada Badan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 111);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNANPERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.

3. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Unit Pelaksana Teknis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan selanjutnya disingkat UPT Pemungutan PBB-P2 adalah UPT Pemungutan PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah.
8. Kepala UPT Pemungutan PBB-P2 adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemungutan PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan data subyek dan obyek Nilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keterangan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pemungutan PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Pemungutan PBB-P2 merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) UPT Pemungutan PBB-P2 dipimpin oleh Kepala UPT yang secara administrative bertanggungjawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

BAB IV

KLASIFIKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) UPT Pemungutan PBB-P2 Badan Pendapatan Daerah adalah type A.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pemungutan PBB-P2 terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian kesatu

Kepala

Pasal 5

Kepala UPT Pemungutan PBB-P2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang kemampuan teknis, pelaksanaan teknis dan operasional dalam bidang pemungutan pendapatan PBB-P2 dalam daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPT Pemungutan PBB-P2 mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja pemungutan pendapatan PBB-P2;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pemungutan pendapatan PBB-P2;
- c. Pelaksanaan kebijakan pendayagunaan jabatan fungsional tertentu di bidang pemungutan PBB-P2;
- d. Pelaksanaan kegiatan administrasi pemungutan pendapatan PBB-P2;

- e. Pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pemungutan PBB-P2;
- f. Pelaksanaan penyuluhan, penagihan, pendaftaran dan pendataan serta pemeriksaan obyek dan subyek PBB-P2;
- g. Pelaksanaan pengadaan/penyediaan, pengaturan, penyimpanan dan distribusi peralatan serta barang kebutuhan UPT PBB-P2;
- h. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis operasional pemungutan PBB-P2;
- i. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan pemungutan PBB-P2; dan
- j. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas teknis operasional kegiatan UPT Pemungutan PBB-P2.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan menyusun perencanaan dan kegiatan UPT Pemungutan PBB-P2;
- b. Melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor UPT Pemungutan PBB-P2;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan penatausahaan, penerimaan dan penyetoran serta laporan keuangan penerimaan PBB-P2;
- e. Melaksanakan penatausahaan sistem pengaduan/komplain dari pelayanan PBB-P2;
- f. Melaksanakan hubungan kerja penyusunan laporan; dan
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemungutan, intensifikasi, ekstensifikasi, dan penataan pendapatan PBB-P2 sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 8 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya.

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Fungsional Tertentu Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Tertentu diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Selain Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana ayat (1), terdapat Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas-tugas administrasi dan teknis yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Pemungutan PBB-P2 berkewajiban memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pejabat fungsional tertentu dan aparat pelaksana UPT Pemungutan PBB-P2.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pemungutan PBB-P2.
- (3) Pejabat Fungsional Tertentu Keahlian dan Terampil di bidang PBB-P2 dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Tertentu senior yang bertindak selaku koordinator berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 11

- (1) Kepala UPT berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan UPT maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Koordinator Jabatan Fungsional tertentu berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Koordinator Jabatan Fungsional tertentu masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

BAB VII ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Pemungutan PBB-P2 adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

Kepala UPT Pemungutan PBB-P2 dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPT Pemungutan PBB-P2 Badan Pendapatan Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

M. NATSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH


Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR : 48 TAHUN 2017
TAHUN : 15 DESEMBER 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMUNGUTAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA BADAN PENDAPATAN I

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH



BUPATI MAMUJU UTARA,
Ttd
H. AGUS AMBO DJIWA